

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sedang berupaya menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan cara meningkatkan produksi tanaman pangan agar kebutuhan pangan Indonesia tercukupi. Ketidak tersediaan produk dalam negeri dapat mendorong terjadinya impor produk dari negara lain. Besarnya ketergantungan pada impor menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri, karena permintaan untuk komoditas utama tersebut terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan harga yang semakin melambung (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Ketahanan pangan nasional telah lama dipandang sebagai salah satu tujuan utama pembangunan, sekalipun untuk mencapai kecukupan tersebut harus dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya meningkatkan produksi juga secara terus menerus diperkuat melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani. Hal ini sangat berkaitan erat dengan usaha pemenuhan kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Stabilitas pangan akan terganggu apabila tidak ada upaya khusus untuk membantu petani meningkatkan produksi komoditas tersebut. Dengan kondisi yang terjadi saat ini sangat diperlukan cara untuk memenuhi kebutuhan nasional (Pasaribu et al., 2010: 1).

Secara teknis kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih rendah. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kestabilan ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok yaitu beras (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Asuransi pertanian

bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya negara maju yang telah menggunakan instrument kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusaha tani yang baik. Pengalaman penerapan asuransi dari negara-negara maju, sangat bermanfaat jika diterapkan di Indonesia meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian (Pasaribu et al., 2010: 1).

Asuransi usahatani padi (AUTP) dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir serta serangan hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (Pasaribu et al., 2010: 2). Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program asuransi cocok diterapkan pada usaha pertanian khususnya asuransi untuk usahatani padi (Nurmanaf et al., 2007).

Asuransi usahatani padi (AUTP) merupakan salah satu program pemerintah untuk melindungi petani padi dari ancaman risiko gagal panen dan apabila terjadi kerugian, petani akan memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi agar dapat berusaha tani pada musim tanam berikutnya, melalui badan usaha milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pelaksana asuransi pertanian sesuai dengan pasal 38 pada UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Persepsi Merupakan pendapat atau pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai suatu objek yang diinformasikan kepadanya, terutama bagaimana orang tersebut menghubungkan informasi tersebut dengan dirinya sendiri dan lingkungan dimana seseorang berada (Schifman dan Kanuk dalam Oktaviani, 2015: 3). Jika seseorang memiliki persepsi yang baik mengenai suatu program, tentu orang tersebut akan melakukan arahan yang telah diberikan kepadanya, akibatnya program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai dan sebaliknya (Adam, 2016: 6), artinya jika petani memiliki persepsi yang baik mengenai program AUTP, program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sehingga tujuan dari program AUTP dapat tercapai dan sebaliknya jika

persepsi petani terhadap program AOTP tidak baik maka petani tersebut tidak akan menjalankan program tersebut dengan seharusnya yang dapat mengakibatkan AOTP tidak dapat mencapai tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai persepsi petani terhadap Asuransi Usahatani Padi (AOTP).

B. Rumusan Masalah

Upaya Kementerian Pertanian untuk menyukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2016, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AOTP dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AOTP (Pedoman Bantuan Premi AOTP, 2016).

Berdasarkan keputusan menteri pertanian Republik Indonesia tahun 2016 tentang pedoman bantuan premi asuransi usahatani padi menyatakan bahwa kriteria lokasi dalam pelaksanaan kegiatan AOTP adalah wilayah sentra produksi padi atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi dan lokasi terletak dalam satu hamparan.

Salah satu wilayah yang merupakan sentra produksi padi adalah Kota Pariaman. Di Kota Pariaman juga telah menerapkan Asuransi Usahatani Padi. Kota Pariaman merupakan daerah yang memiliki rata-rata produksi padi sawah nomor dua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 5,93 Ton/Ha (Lampiran 5), namun Pada tahun 2015 rata-rata produksi padi sawah Kota Pariaman mengalami penurunan menjadi 5,64 Ton/Ha (Lampiran 7). Di Kecamatan Pariaman Utara-Kota Pariaman, Pada tahun 2015 mengalami tingkat rata-rata produksi padi yang tidak stabil setiap bulannya (Lampiran 8). Kecamatan Pariaman Utara merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan asuransi usahatani padi (AUTP) sejak April 2016. Daerah ini merupakan daerah yang sangat sering terjadi gagal panen komoditi padi yang diakibatkan oleh serangan hama tikus (Lampiran 6). Dengan adanya asuransi usahatani padi dapat melindungi petani padi dari risiko kerugian atas usahatani yang dilakukan sehingga sangat membantu petani dalam permodalan untuk melakukan usahatani kembali pada musim tanam selanjutnya, namun petani yang mengikuti asuransi usahatani padi di daerah ini masih sedikit yaitu sebesar 13,31% dari total petani yang tergabung dalam kelompok tani yaitu sebanyak 180 orang dari 1.352 orang petani di Kecamatan Pariaman Utara, dengan persentase luas lahan yang diasuransikan adalah 16,69% dari total luas lahan tanaman padi yaitu seluas 126,2 hektar dari 756 hektar lahan tanaman padi sawah di Kecamatan Pariaman Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di (lampiran 4) sedangkan daerah ini memiliki risiko yang tinggi terhadap gagal panen komoditi padi yang mengakibatkan penurunan terhadap rata-rata produksi padi (lampiran 8). Dengan rendahnya angka ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya petani yang mengikuti asuransi usahatani padi di Kecamatan Pariaman Utara, sehingga menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Pariaman Utara?
2. Bagaimana persepsi petani terhadap program AUTP di Kecamatan Pariaman Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Pariaman Utara.
2. Mengetahui persepsi petani terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Pariaman Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait antara lain, bagi:

1. Masyarakat, yaitu sebagai bahan informasi mengenai asuransi usahatani padi (AUTP) dan pertimbangan untuk melakukan asuransi.
2. Pemerintah, yaitu sebagai bahan masukan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem asuransi usahatani padi (AUTP) yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan harapan petani sebagai tertanggung dalam perasuransian sehingga AUTP ini dapat berlanjut.
3. Peneliti, yaitu latihan penerapan ilmu atau teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan menambah pengalaman agar dapat diterapkan ditengah masyarakat.
4. Sebagai tambahan perbendaharaan pustaka dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

